

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut melalui fasilitas Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (SKTD PPN) adalah peraturan baru yang menggantikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) yang mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2015.

Sebagai pihak yang dapat menikmati fasilitas tersebut PT Kereta Api Indonesia (Persero) diharuskan melakukan pengajuan surat permohonan untuk mendapatkan SKB PPN agar terbebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Barang Kena Pajak (BKP) tertentu dan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu. Berikut beberapa tahapan yang harus dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam melakukan pengajuan surat permohonan SKB PPN :

1. Pengajuan surat permohonan SKB PPN kepada KCT (Kantor Pusat)
2. KCT mengajukan surat permohonan SKB PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat Jakarta
3. KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS)
4. KPP menerbitkan SKB PPN
5. SKB PPN dikirim kepada daop 4 Semarang
6. SKB PPN dikirim ke PKP Penjual
7. PKP penjual menerbitkan faktur

Berikut beberapa tahapan yang harus dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam melakukan pengajuan surat permohonan SKTD PPN :

1. Pengajuan surat permohonan SKTD PPN dan RKIP kepada KCT;
2. KCT mengajukan surat permohonan SKTD PPN dan RKIP kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat Jakarta;
3. KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS);
4. KPP menerbitkan SKTD PPN dan RKIP;

5. SKB PPN dan RKIP dikirim kepada daop 4 Semarang;
6. SKB PPN dikirim ke PKP Penjual;
7. PKP penjual menerbitkan faktur;
8. Daop 4 lapor faktur melalui e-faktur;
9. Laporan realisasi RKIP.

Dapat disimpulkan pengajuan Surat Keterangan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai lebih menguntungkan dibandingkan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai, yaitu :

- a. Pengajuan RKIP dapat mengajukan seluruh Barang Kena Pajak dan Jasa Kena pajak selama satu tahun berjalan tanpa perlu mengajukan permohonan SKTD setiap melakukan pemesanan untuk mendapatkan fasilitas tersebut;
- b. Dapat melakukan perubahan dalam pengajuan RKIP apabila terdapat kesalahan pemberian keterangan saat melakukan pengajuan RKIP selama belum terjadi penyerahan barang atau jasa pada waktu mengajukan RKIP Perubahan.
- c. Pelaporan faktur pajak menjadi lebih mudah dan transparan dikarenakan menggunakan sistem online yaitu melalui aplikasi e-faktur.

4.2 Saran

Agar pemanfaatan fasilitas PPN tidak dipungut melalui Surat Keterangan Tidak dipungut dapat dilakukan secara maksimal berikut beberapa saran kepada PT. KAI, diantaranya adalah :

1. Menambah sumber daya manusia yang berkompeten untuk bagian unit pajak , karena minimnya SDM di bagian unit tersebut di KAI DAOP 4 Semarang. Hanya terdapat dua orang yang mengerjakan semua pekerjaan tentang pajak PT. KAI. Terdapat satu orang untuk mengelola pemanfaatan SKTD agar dapat meminimumkan pengenaan pajak pertambahan nilai guna meningkatkan pendapatan pada PT KAI itu sendiri.

2. Dalam hal pelaporan faktur pajak maka PT KAI harus terus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan mempertahankan kriteria Wajib Pajak Patuh serta menghindari seminimal mungkin sanksi administrasi yang terjadi karena *human error* yang akan memberikan dampak kurang baik bagi kemajuan perusahaan.